



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN  
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-39

Revisi : 00

Tanggal : 8 Juni 2020

Halaman : 1 dari 2

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia  
Telp. 021-29120932

**PANDUAN KEWASPADAAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS (COVID-19) PADA PELAKSANAAN SHALAT JUMAT**

**PANDUAN KEWASPADAAN PENCEGAHAN COVID-19 PADA PELAKSANAAN SHALAT JUMAT**

1. Masjid hanya boleh diisi 40% dari kapasitas masjid.
2. Shalat Jumat dapat dilaksanakan dalam 2 gelombang dengan imam dan khatib yang berbeda.
3. Waktu pelaksanaan shalat Jumat dipersingkat
4. Pengelola masjid harus melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19, yaitu:
  - a. Menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir
  - b. Menyediakan hand sanitizer
  - c. Memberi tanda jarak aman pada shaf shalat minimal 1 meter
  - d. Melakukan pengaturan alur keluar-masuk jamaah
  - e. Melakukan pengukuran suhu tubuh pada seluruh orang yang datang ke masjid. Apabila suhu tubuh terukur  $\geq 37.7^{\circ}\text{C}$ , maka orang tersebut tidak diperbolehkan untuk mengikuti shalat Jumat di masjid.
  - f. Menyediakan alat pelindung diri bagi petugas petugas pengukur suhu tubuh berupa masker dan sarung tangan.
  - g. Meniadakan tempat penitipan sandal dan sepatu
  - h. Tidak memperbolehkan pedagang
5. Jamaah shalat Jumat harus mengikuti ketentuan berikut:
  - a. Berada dalam kondisi sehat
  - b. Selalu menggunakan masker masker
  - c. Membawa perlengkapan shalat pribadi.
  - d. Mencuci tangan saat tiba di masjid
  - e. Sebaiknya sudah berwudhu saat tiba di masjid. Namun jika belum berwudu, pastikan untuk selalu menjaga jarak antrian pada tempat wudhu
  - f. Menempati shaf yang sudah diberi jarak aman
  - g. Tidak diperbolehkan berlama-lama berada di dalam masjid
  - h. Tidak diperbolehkan melakukan kontak fisik dengan orang lain

Disetujui oleh,  
Wakil Rektor Bidang Sumber  
Daya Manusia dan Aset

Muhammad Luthfi Zuhdi, Ph.D.  
NIP 19571122199403001

Depok, 10 Juni 2020

Disusun oleh,  
Kepala UPT Keselamatan Kesehatan  
Kerja dan Lingkungan

Dr. Ir. Sjahrul M. Nasri, M.Sc.  
NIP 195512121983031007



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN  
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-<sup>3A</sup>

Revisi : 00

Tanggal : 8 Juni 2020

Halaman : 2 dari 2

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)* Lantai 2  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia  
Telp. 021-29120932

**PANDUAN KEWASPADAAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS (COVID-19) PADA PELAKSANAAN SHALAT JUMAT**

**Referensi:**

1. Fatwa MUI DKI No. 05 Tahun 2020 tentang Hukum dan Panduan Shalat Jumat Lebih dari Satu Kali pada Saat Pandemi Covid-19